



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI TALAK**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
20 NOPEMBER 2019**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada Tingkat Banding terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sintang, 27 Maret 1973, Agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan MS Gang X Nomor 20 Rt. 0xx Rw.0xx Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gusti Mulyono Putra, SH**, dan **Maskoriyani, SH**. Kedua-duanya Advokat, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 58 Sanggau, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/GST/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 Nomor: 67/SKK/2019/PA.Ptk, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Januari 1968, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIP. X, Pangkat Gol. Ruang: Penata Tingkat I (III/d), Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan PW Nomor 200 Rt. 0xx Rw. 0xx Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Hari Janto, SH**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat CECEP & REKANS, Jalan Sulawesi No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 Nomor:

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/SKK/2019/PA.Ptk, dahulu sebagai Pemohon, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Ptk, tanggal 05 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1440 Hijriyah, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca Surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut dan surat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 September 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tertanggal 2 September 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 2 September 2019 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 9 September 2019;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 10 September 2019 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 24 September 2019;

Telah membaca Relas pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding tanggal 24 September 2019 dan kepada Terbanding tanggal 20 September 2019;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 30 September 2019, masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 14 Oktober 2019 Nomor W14-A/1552/HK.05/X/2019 yang menyatakan bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA. Ptk, tanggal 14 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, karenanya berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ini;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Pengadilan tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P.3 dan keterangan kedua belah pihak berperkara bahwa keduanya bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Pontianak yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, maka berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 284 - 285 R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai Alat Bukti Surat yang sempurna. Sehingga terbukti kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 11 April 1998 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Pemohon sebagai suami mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini (*legal standing*) terhadap Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah. RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dibantu oleh Mediator nonhakim **Abd. Samad Ibrahim, S.H.** tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator tanggal 17 Juni 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan bukti P.1 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian untuk Pemohon yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Nomor 835/05/BKD-D/2019 tanggal 26 Maret 2019. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur perkara ini yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil pengertiannya, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat (kumulatif) sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak., dan
2. Harus ada cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami-isteri.;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama terbukti telah melaksanakan upaya damai kepada kedua belah pihak dan tidak berhasil, seperti tersebut di atas, maka syarat pertama yang ditentukan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas terbukti telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada substansi/pokok perkara (perceraian) dengan perbaikan dan penyempurnaan dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkaranya yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi masing-masing dari kedua pihak bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada saling komunikasi lagi antara keduanya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, karena Pemohon cemburu yang akhirnya pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan sangat-sangat tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Pemohon karena Termohon merasa tidak diberi nafkah selama beberapa tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai sebab terjadinya perpecahan Pemohon dengan Termohon terbukti hanya didapat dari keterangan Pemohon, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga keterangan kedua saksi, tentang hal tersebut, adalah *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain yakni Pemohon) (Berita Acara Sidang hal. 40-41 dan 43), sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (vide : Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., **Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama**, cet. Pertama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, hal. 144);

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon membantah tentang tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa Pria yang dicemburui Pemohon itu adalah seorang sopir yang membawa kendaraan Termohon dan juga rekan bisnis Termohon, sedangkan seorang lagi yang bernama E adalah sopir Termohon yang membawa Taxi Termohon jurusan Pontianak – Sintang sebagai usaha Termohon dan semua sopir Termohon adalah laki-laki serta Pemohonlah yang berhubungan dengan perempuan lain (jawaban Termohon angka 5);

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa print out dari facebook dan WA (*WhatsApp*) dari HP (*Hand Phon*) an. MN, baik berupa foto maupun tulisan, tidak ternyata diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang nilai pembuktiannya bebas, tidak mengikat dan masih perlu dibuktikan kebenarannya oleh Saksi Ahli, terlebih jika didasarkan kepada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mensyaratkan adanya beberapa kriteria untuk sahnya bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini tidak ternyata diadakan pembuktian lebih lanjut oleh Pemohon (vide : *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014 hal. 96), oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Termohon tidak diberi nafkah lahir oleh Pemohon, selama beberapa tahun, ternyata ditolak oleh Pemohon, sedangkan pernyataan ini tidak ternyata didukung dengan persesuaian posita dengan petitum dan selanjutnya Termohon menuntut nafkah lahir lampau (madliyah) yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa dengan dua hal tersebut di atas itulah yakni Pemohon cemburu dan Termohon merasa tidak diberi nafkah oleh Pemohon, yang

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab dan pemicu terjadinya percekocokan antara kedua pihak berperkara ini yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang tidak bersedia kembali lagi untuk hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri, begitu pula sebaliknya, Termohon juga tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada bukti-bukti dalam persidangan, baik keterangan kedua belah pihak maupun kedua saksi Pemohon dan Termohon, maka perkawinan kedua pihak berperkara ini terbukti sudah pecah (*broken marriage*) serta dengan memperhatikan Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang menyatakan tidak perlunya mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam perkara ini telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga dalil Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf "b" dan "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf "b" dan "f" Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap perkara ini telah pula terpenuhi syarat kedua dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 bahwa kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diakui kebenarannya oleh Termohon. Hal ini tidak ternyata dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan tingkat pertama, sedangkan perkara ini adalah perkara permohonan Cerai talak

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam seorang suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan kewajibannya kepada anak-anaknya (vide : Pasal 156 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf C.5. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Register Nomor 72 K/Ag/2017 tanggal 28 Februari 2017) maupun kepada bekas istrinya (kecuali istri nusyuz), maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan hal ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di sini akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang nafkah yang akan datang untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti anak pertama laki-laki bernama ISA, lahir di Pontianak, tanggal 22 Juli 1999 (saat ini berumur 20 tahun 3 bulan) dan anak kedua laki-laki bernama IAA, lahir di Pontianak, tanggal 7 Februari 2001 (saat ini berumur 18 tahun 8 bulan), sehingga berdasarkan Pasal 149 huruf "d" dan 156 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon, sebagai ayah kandung, wajib memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sampai dengan masing-masing dari kedua anaknya tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan dan posisi serta kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kesekretariatan X Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 huruf C.5, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menetapkan untuk setiap bulannya untuk setiap anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan masing-masing dari kedua anaknya tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C.14 dan Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 72 K/Ag/2017 tanggal 28 Februari 2017, maka pembebanan nafkah anak untuk kedua anak tersebut ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya akan dipertimbang dalam gugatan rekonsvensi di bawah ini;

Dalam Rekonsvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis 24 Juni 2019, disamping menjawab pokok perkara, juga mengajukan Gugatan Rekonsvensi (sebagai Penggugat Rekonsvensi) dan mengajukan syarat bersedia dicerai oleh Termohon berupa permintaan yang digabungkan menjadi satu dalam Gugatan rekonsvensi ini (vide : Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., **Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama**, cet. Pertama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, hal. 33-34) sebagaimana dalam petitum sebagai berikut :

- "1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya nafkah lahir kepada Termohon selama 18 tahun dihitung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2019 perhari sebesar Rp.200.000,00 x 12 bulan = Rp.1.296.000,00;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 kepada termohon.
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 kepada termohon.
6. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsvensi ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dan akan mempertimbangkan serta memutuskan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam nomor 3 yaitu nafkah lahir lampau (madliyah) tersebut di atas, Tergugat Rekonsvensi memberikan jawaban menolak tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut di atas dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonsvensi tetap memberikan nafkah setiap bulannya dengan memberikan biaya nafkah dalam amplop diletakkan diatas meja dan selalu diambil Termohon;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nomor 3 tersebut diatas tidak ternyata terdapat kejelasan tentang positanya dan bahkan tidak ternyata terdapat persesuaian antara posita dengan petitum Gugatan Rekonvensi, sehingga terhadap tuntutan ini harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = *Niet Ontvankelijkverklaard*). Namun kepada Penggugat Rekonvensi masih tetap mempunyai hak untuk mengajukan kembali tuntutannya dalam perkara baru pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lahir lampau (*madliyah*) untuk kedua anaknya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015, huruf C.11, maka hal tersebut merupakan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam nomor 4 dan 5 tersebut diatas, maka sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penggugat Rekonvensi ini telah melakukan nusyuz atau tidak?

Menimbang, bahwa tidak ternyata ada satupun bukti yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi ini melakukan tindakan nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 149 huruf "a" dan "b" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menolak untuk memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah yang dituntut dalam gugatannya dengan alasan pada pokoknya bahwa gajinya setiap bulan hanya tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja. Namun selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran nilainya, sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 01 Juli 2019 pada petitum nomor 4 yang berbunyi :

"4. Menolak dan mengesampingkan tuntutan Termohon nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mut'ah

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak untuk menentukan besaran nilainya asalkan sesuai kemampuan Pemohon”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti bukti tentang gaji dan penghasilan setiap bulannya yang mendukung terhadap penolakan besaran nilainya tersebut. Oleh karenanya penolakan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan posisi jabatan serta lamanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan ruang seperti tersebut di atas, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk tuntutan nomor 4 berupa nafkah iddah, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menetapkan, sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, untuk setiap harinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan 90 (sembilan puluh) hari, lamanya masa iddah, sehingga keseluruhan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam menetapkan nafkah iddah juga dipergunakan dalam mempertimbangkan tuntutan nomor 5 berupa mut’ah dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan menetapkan jumlah mut’ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C.1, maka kewajiban Pemohon berupa nafkah iddah dan mut’ah tersebut harus dibayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori bandingnya, pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding tetap pada tuntutananya semula yaitu menuntut nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana pada gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada Pengadilan tingkat pertama, sedangkan hal ini telah dipertimbangkan secara rinci sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding untuk selebihnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan putusan ini. Adapun terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding tetap pada pendiriannya semula yakni menolak tuntutan Pembanding atas nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan hal ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus diperbaiki dengan penyempurnaan pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan perbaikan serta penambahan amar putusan yang secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perlu kiranya dikoreksi tentang rincian biaya perkara pada putusan Pengadilan tingkat pertama meskipun jumlah akhirnya sama, namun terdapat kekeliruan dalam perinciannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 2009 di Palembang ditetapkan Biaya Proses sejumlah Rp50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dalam Lampiran I.B. ditetapkan Biaya Pendaftaran sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setiap Relaas panggilan pertama, baik kepada Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Redaksi Putusan sejumlah Rp10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) Sedangkan khusus untuk Relaas Pemberitahuan putusan maka penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setelah perkara putus dan Pemberitahuan putusan (tidak termasuk dalam rincian biaya perkara dalam putusan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 511/Pdt.G/2019/PA.Ptk, tanggal 05 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah 2 (dua) anak yaitu :
 - 3.1. ISA, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 22 Juli 1999, dan
 - 3.2. IAA, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 07 Februari 2001 ,

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan masing-masing dari kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menyatakan gugatan Rekonvensi untuk nafkah lahir lampau (madliyah) tidak dapat diterima.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan tanggal 23 Robi'ulawal 1441 Hijriah, oleh Kami, **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Wiharno** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Dwi Sulastri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.

Hakim - Hakim Anggota :

Ttd.

Drs. W i h a r n o

Ttd.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Dwi Sulastrri, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya PemberkasanRp134.000.00
- Meterai Rp 6.000.00
- Redaksi Rp 10.000.00 +
- Jumlah Rp150.000.00

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)